



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 86 /Dep.1/VIII/2018 Jakarta, 10 Agustus 2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Penerbitan Data Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT)  
dan Administrasi Badan Hukum Koperasi**

**Kepada Yth:**

- 1. Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi dan  
UMKM Provinsi/D.I;**
- 2. Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi dan  
UMKM Kabupaten/Kota.**

di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka penertiban administrasi Badan Hukum dan data laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi sebagaimana diatur dalam:

- Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;
- Peraturan Menteri Koperasi Nomor : 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- Rapat Koordinasi Pendataan Koperasi pada tanggal 25-27 Juli 2018 di Swiss-Belresidences Jakarta.

Dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Dalam rangka penertiban dan penataan data Koperasi, maka setiap Koperasi wajib memiliki Akta Pendirian yang telah disahkan dan menjadi bukti Legalitas Badan Hukum Koperasi;
- Bahwa masih ditemui banyaknya Koperasi yang kehilangan Akta Pendirian/Badan Hukum dan hanya memiliki dokumen Perubahan Anggaran Dasar (PAD);
- Bahwa untuk memberikan kepastian hukum ketertiban administrasi Badan Hukum Koperasi, dimohon Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi/D.I dan Kabupaten/Kota agar dapat menerbitkan Salinan Akta Pendirian

bagi Koperasi sesuai wilayah administrasi pemerintahan tempat kedudukan Koperasi tersebut, dengan melampirkan salinan dokumen akta perubahan Anggaran Dasar (AD) Badan Hukum Koperasi dimaksud.

4. Sejalan dengan pelaksanaan Program Reformasi Total Koperasi bahwa ditargetkan pada tahun 2019 Koperasi Aktif harus menyelenggarakan RAT. Berkaitan hal tersebut, maka kepada Koperasi yang telah melaksanakan RAT agar melaporkan segera pelaksanaan RAT tersebut kepada Kementerian Koperasi dan UKM melalui aplikasi *Online Data System (ODS)* oleh Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi/D.I/Kabupaten/Kota.
5. Terhadap Koperasi yang tidak melaporkan penyelenggaraan RAT selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dapat diusulkan untuk dibubarkan dan terhadap Koperasi yang selama 5 (lima) tahun terakhir tidak melaporkan hasil RATnya, maka konsekuensinya akan di non aktifkan secara database berdasarkan sistem pada aplikasi ODS.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:  
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM